

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara Nomor 2354/Pdt.G/2019/PA.Pwt, sudah tepat dengan menolak gugatan Penggugat NS karena objek yang dijadikan dasar tuntutan pembagian harta bersama adalah SHGB Nomor : 00602/Karangpucung dan SHGB Nomor : 00603/Karangpucung, bukan SHM Nomor : 00602/Karangpucung dan SHM Nomor : 00603/Karangpucung, merupakan aset milik PT MSO, bukan milik pribadi atau harta bersama antara Penggugat NS dengan Tergugat S. Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. MSO (Mitra Software Online), yang didirikan pada tanggal 4 Pebruari 2015, yang menjadi Direktur adalah Tuan S selaku Tergugat, kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tanggal 6 Mei 2019 Tuan S selaku Tergugat diangkat sebagai Direktur Utama PT. MSO tersebut. Hal ini karena berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. .
2. Prosedur inbreg dalam PT agar dapat diakui sebagai harta bersama ketika terjadi perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) UU PT meliputi a. harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dan b. Pengumuman dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta Pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan untuk menyetorkan saham. Hal penting yang harus dilakukan selanjutnya adalah penilaian tim independen, serta dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yaitu suami isteri pemilik modal menghadap kepada PPAT dimana tanah itu terletak untuk membuat akta pemasukan ke dalam perusahaan, sehingga terdapat keterlibatan isteri untuk ikut menandatangani persetujuan akta pemasukan ke dalam perusahaan yang menjadi dasar untuk dilakukan

pendaftaran tanah. Penyelesaian inbreng dalam PT adalah setiap inbreng dari pemilik modal yang terikat dalam suatu perkawinan menjadi harta bersama setelah terjadi perceraian, sehingga dapat dibagi dua antara suami dan isteri di dalam PT tersebut. Dalam penelitian ini tidak terdapat inbreng karena tidak dijelaskan keterlibatan mantan isteri dalam menandatangani persetujuan akta pemasukan ke dalam perusahaan dan mantan suami melakukan transaksi jual beli tersebut merupakan tindakan untuk dan atas nama serta mewakili PT MSO karena dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT MSO, serta tidak terbukti adanya aspek transformasi hukum yaitu perubahan inbreng harta bersama berupa harta bergerak menjadi commercial paper, yang mempengaruhi komposisi saham, sehingga sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yang menolak adanya gugatan dari Nyonya NS selaku Penggugat terhadap Tuan S selaku Tergugat, karena tidak ada persatuan harta Bersama.

B. Saran

Harta Bersama berupa tanah apabila akan dimasukan ke dalam harta Perusahaan harus melalui mekanisme inbreng. Serta dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yaitu suami isteri pemilik modal menghadap kepada PPAT dimana tanah itu terletak untuk membuat akta pemasukan ke dalam perusahaan. Yang menjadi dasar untuk dilakukan pendaftaran tanah, dalam hal ini pemeliharaan data untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.